

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 328/PL.02-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 295/PL.02-Kpt/3309/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI LANJUTAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DESEASE 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam PKPU No 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Desease 2019; Perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Boyolali No 295/PL.02-Kpt/3309/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pedoman Tekni Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Viru Disease 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; PKPU No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-1); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 295/PL.02-Kpt/3309/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Viru Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali No 307/PL.02-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU No 295/PL.02-Kpt/3309/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Viru Disease 2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Boyolali No 295/PL.02-Kpt/3309/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019; Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 September 2020
 '- Lampiran 71 Halaman